



PUTUSAN

Nomor 6104/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

Pemohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya WAHYU ADRI PRABOWO, SH., Advokat, beralamat di Jl. Panglima Sudirman No. 47 RT.05 RW.01 Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2016 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 01 Nopember 2016 dengan Nomor : 2175/Kuasa/XI/2016/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6104/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Dahulu antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada hari Senin, tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kab. Malang sesuai dengan kutipan buku nikah nomor: 0040/40/II/2015 tanggal 19 Januari 2015;

2. Bahwa setelah menikah pada tahun 2015, Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah Kediaman orang tua Termohon di Kab. Malang selama 2 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan selama menjadi pasangan suami istri yang sah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu (1) anak bernama ANAK, Laki-laki, 1 tahun, Islam dan diasuh Termohon;

4. Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak medio Februari 2015 secara terus menerus hingga mencapai puncak pertengkaran pada Januari 2016 dan tidak dapat dirukunkan kembali, adapun perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

a. Termohon tidak mau **taat** dan tidak mau **menghormati** Pemohon sebagai suami maupun kepala rumah tangga, dan tidak mau menjalankan kewajiban sebagai Istri;

b. Termohon menuntut nafkah yang lebih dari kemampuan Pemohon;

c. Termohon bersikap tidak hormat pada orang tua Pemohon, yaitu tidak mau tinggal dirumah orang tua Pemohon tanpa alasan yang baik dan jelas;

d. Termohon suka cemburu buta dan menuduh Pemohon berselingkuh dan berzina dengan perempuan lain;

e. Termohon bertingkah laku dan berkata-kata kasar pada Pemohon dan tidak mencerminkan seorang istri yang baik;

5. Bahwa pada akhir Januari 2015, terjadi puncak pertengkaran hebat yang menyebabkan Pemohon meninggalkan rumah kediaman Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri sampai bulan oktober 2016;

halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 6104/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa wujud serta akibat dari posita 4 dan 5 tersebut adalah Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan pisah tempat tidur kira-kira selama 1 tahun;
7. Bahwa dengan keadaan perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam posita 4 dan 5 Pemohon merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut diatas tujuan dari pernikahan yang bahagia sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No.01 tahun 1974 tidak tercapai, maka jalan terbaik bagi Perkawinan Pemohon dan Termohon adalah Perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Raj'i dari Pemohon (**Pemohon**) kepada Termohon (**Termohon**);
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor: 0040/40/II/2015 tanggal 19 Januari 2015 putus karena perceraian;
4. Member ijin kepada Pemohon atau Kuasanya mengucapkan ikrar talak Pemohon pada Termohon;
5. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidaire :

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, ternyata Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap dipersidangan ;

halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 6104/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon agar sabar dan rukun kembali menjalin ketentraman rumah tangga namun tidak berhasil ;

Bahwa terhadap perkara ini telah pula diupayakan damai melalui proses mediasi dengan menunjuk Drs. Musleh Herry, SH.M.Hum , sebagai Mediator dari kalangan Mediator Pengadilan Agama Malang , namun gagal sebagaimana laporan dari Mediator tertanggal 29 Nopember 2016 ;

Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya kecuali yang secara diakui oleh Termohon ;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kembar bukan satu orang anak sebagaimana yang didalilkan Pemohon ;
3. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat pertengkaran itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tuanya sendiri dan terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang telah 1 tahun lamanya ;
4. Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Uswatun Hasanah dan Termohon telah mengingatkan agar membatasi hubungan dengan wanita tersebut ;
5. Bahwa Termohon tidak pernah menuntut nafkah yang lebih karena Termohon tinggal dirumah orang tua sendiri dan makan ikut orang tua ;
6. Bahwa keluarga Termohon telah melakukan berbagai upaya untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon namun Pemohon tidak mau ;
7. Bahwa Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon namun Termohon menuntut hak-hak Termohon tentang nafkah iddah, mut'ah dan dalam mediasi telah telah tercapai kesepakatan bahwa Pemohon sanggup untuk membayar hak-hak Termohon sebagai berikut :

halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 6104/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000,- perbulan selama 3 = Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Mut'ah sebesar sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
3. Nafkah untuk kedua orang anak sebesar sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak 2 orang Rp.3.000.000,- perbulan sampai anak dewasa atau mandiri ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon memberikan replik secara lisan dalam konvensi tetap pada dalil konvensi dan dalam rekonsensi Pemohon menyatakan tidak sanggup membayar dengan tuntutan sebesar tersebut dan tentang karena gaji Pemohon bekerja di Malaysia hanya sebesar 850 (delapan ratus lima puluh ringgit) :

Bahwa Termohon atas replik tersebut memberikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban serta gugat rekonsensi

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonan dan repliknya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa

- a. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0040/40/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, (bukti P.1)
- b. Foto kopy tentang penerimaan gaji pemohon yang dikeluarkan tanggal 07 Januari 2017 bermaterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan dengan aslinya, (bukti P.2)

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Saksi I Pemohon , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 19 Januari 2015, saksi hadir dalam akad nikah tersebut;

halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 6104/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah saksi
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak kembar dan kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon tidak mau diajak pindah ke rumah orang tua Pemohon dan apabila dinasehati termohon selalu membantah
- Bahwa saksi sering (lebih dari 3 kali) mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada Desember 2015 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah saksi sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas dan kemudian Pemohon pergi ke Malaysia hingga sekarang dan telah terjadi pisah rumah selama 1 tahun. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Saksi II Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 19 Januari 2015, saksi hadir dalam akad nikah tersebut;

halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 6104/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah saksi
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak kembar dan kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon tidak mau diajak pindah kerumah orang tua Pemohon dan apabila dinasehati termohon selkalu membantah
- Bahwa saksi sering (lebih dari 3 kali) mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada Desember 2015 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah saksi sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas dan kemudian Pemohon pergi ke Malaysia hingga sekarang dan telah terjadi pisah rumah selama 1 tahun. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Termohon untuk meneguhkan dallil jawaban dan gugat rekonsensinya telah mengajukan mengajukan alat bukti tertulis, berupa ;

- a. Fotokopi Akta kelahiran atas nama ANAK Nomor : 3507-LT-03122015-0112 tanggal 10 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, (bukti T.1)

halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 6104/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fotokopi Akta kelahiran atas nama ANAK Nomor : 3507-LT-03122015-0112 tanggal 10 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, (bukti T.2)

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Termohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Saksi I , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Desa Sumbersuko Kecamatan Wagir Kabupaten Malang
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain dan tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya ;
- Bahwa saksi sering (lebih dari 3 kali) mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena rumah Termohon berdekatan dengan kediaman Pemohon dan Termohon ketika saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 6104/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon sekarang tidak ada di rumahnya dan mendngar bekerja ke Malaysia ;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Saksi II , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Desa Sumbersuko Kecamatan Wagir Kabupaten Malang
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Uswatun Hasanah dan tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya ;
- Bahwa saksi sering (lebih dari 3 kali) mengetahui perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena rumah Termohon berdekatan dengan kediaman Pemohon dan Termohon ketika saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut , Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 6104/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukuilan an keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon
 - Bahwa saksi tahu Pemohon sekarang bekerja ke Malaysia ;
- Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban serta gugat rekonsensinya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 6104/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 01 Nopember 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 2175/Kuasa/XI/2016/PA.Kab.Mlg., tanggal 13 Oktober 2016, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama WAHYU ADRI PRABOWO, SH. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut

halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 6104/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Pemohon di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 6104/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Mediasi telah dilaksanakan sebagaimana ketentuuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, oleh Mediator Drs. Musleh Herry, SH.M.Hum berdasarkan laporan tertanggal 15 Nopember 2016, bahwa mediasi telah dilaksanakan dengan maksimal akan tetapi gagal ;-

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 6104/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon mendalilkan sebagaimana pada posita 4-7 bahwa yang pada pokoknya bahwa sejak medio Februari 2015 secara terus menerus hingga mencapai puncak pertengkaran pada Januari 2016 dan tidak dapat dirukunkan kembali, adapun perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau **taat** dan tidak mau **menghormati** Pemohon sebagai suami dan Termohon menuntut nafkah yang lebih dari kemampuan Pemohon serta tidak mau tinggal dirumah orang tua Pemohon tanpa alasan yang baik dan suka cemburu buta dan menuduh Pemohon berselingkuh dan berzina dengan perempuan lain dan pada akhir Januari 2015, terjadi puncak pertengkaran hebat yang menyebabkan Pemohon meninggalkan rumah kediaman Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri sampai bulan oktober 2016;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan sebagian dalil Pemohon bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah rumah namun penyebabnya karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Uswatun Hasanah dan Termohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya ;;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon tersebut Majelis menilai bahwa Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah 1 lamanya namun penyebabnya menurut versi masing-masing berbeda sebgaima tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat oleh karena itu pengakuan Termohon tersebut cukup menjadi bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon telah mengakui atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat

halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 6104/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari saksi – saksi keluarga / orang dekat dari kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dan Termohon telah mengajukan saksi keluarga, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi -saksi tersebut telah telah dewasa dan disumpah maka telah memenuhi syart formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) huruf 3e HIR;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya dan relefan dengan dalil pemohon Pemohon demikian Termhon telah memberikan keterangan yang mendukung jawaban Termohon dan keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi baik yang diajukan Pemohon maupun oleh Termohon maka telah terbukti selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain dan tidak mencukupi nafkah dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga pisah selama 1 tahun dan usaha mendamaikan dari pihak kelurga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon dihubungkan dengan bukti serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Januari 2015
2. Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak kembar dan kedua orang anak tersebut diasuh oleh Termohon;

halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 6104/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tahun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Uswatun Hasan dan Pemohon tidak dapat mencukupi nafkah
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun sampai sekarang , Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
7. Bahwa Pemohon bekerja di luar negeri dengan gaji 850 ringgit Malaysia ;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah dari tempat kediaman bersama selama lebih 1 (satu) tahun lamanya, hal ini menunjukkan antara kedua belah pihak sudah tidak ada kecocokan dan selama berpisah itu tidak ada kemauan untuk rukun lagi dan walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan rumah tangga yang demikian itu tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi, dan karena itu sudah tidak akan bisa tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 jo maksud *Al Qur'an* Surat *Ar - Rum* ayat 21, karenanya Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) dimana untuk memutuskannya tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi fakta kejadian kerukunan dan keharmonisan yang tidak mungkin lagi diharapkan dan jika dipaksakan untuk disatukan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak

halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 6104/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak keturunannya dimasa yang akan datang, terlebih karena keduanya sudah tidak menghendaki untuk bersatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah memperoleh persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dan hati kedua belah pihakpun telah pecah pula oleh karena itu Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dalam perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus tidaklah mencari siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran itu apakah Pemohon atau Termohon, akan tetapi ditekankan pada kondisi perkawinan itu sendiri apakah benar perkawinan itu telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991) ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut juga didasarkan atas petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan apabila mereka tetap hendak menceraikan istrinya itu, maka Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon *a quo* telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya sedang permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum, maka Permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk mengucapkan ikrar talak

halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 6104/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

Menimbang selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan tidak pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon adalah talak satu *raj'i* ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang ;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa semula Termohon dalam Konvensi selanjutnya dalam Rekonvensi disebut Penggugat , dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya dalam Rekonvensi disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping menyatakan sikapnya atas permohonan cerai tersebut juga mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) sebagaimana terurai dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa gugat balik yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut dianggap telah bersesuaian dan memenuhi ketentuan Pasal 132 a ayat (1) dan Pasal 132 b ayat (1) HIR, juga tidak bertentangan dengan asas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1987 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa secara formil gugat balik tersebut dapat diterima ;

halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 6104/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Menimbang, Penggugat menuntut nafkah iddah, mut'ah dan biaya nafkah anak :

Menimbang bahwa dalam mediasi telah tercapai kesepakatan tentang hal tersebut akan tetapi dalam persidangan Pemohon menyatakan tidak sanggup karena gaji Pemohon hanya 850 ringgit maka majelis hakim mengesampingkan perdamaian tersebut dan akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi yang berkaitan dengan Rekonvensi dijadikan pertimbangan pula dalam Gugat Rekonvensi ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugat rekonvensinya Penggugat telah mengajukan bukti surat (PR.1 dan PR. 2) dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbnag, bahwa Bukti PR.1 dan PR. 2 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti PR.1 dan P2 , anak yang bernama MUHAMMAD ZACKA APRILIANO dan MUHAMMAD ZACKY APRILIANO adalah Penggugat dan Tergugat kedua lahir di Malang pada tanggal 07 April 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi , kedua anak tersebut diasuh oleh Pengguat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugat rekonvensi tersebut Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut :

1. TENTANG NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan = 3 x Rp.500.000,- = Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus) dan Tergugat atas tuntutan tersebut menyerahkan kepada kebijakan Majelis sesuai dengan penghasilan Tergugat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat mempunyai penghasilan 850 ringgit Malaysia maka tuntutan Pengugat tersebut telah sesuai dengan penghasilan Tergugat serta kebutuhan pokok minimal untuk makan, maka Majelis Hakim menetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah cerai talak dan berdasarkan fakta, Penggugat Rekonvensi selaku isteri dari Tergugat Rekonvensi tidak ternyata melakukan perbuatan nusyuz maka berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sejalan pula dengan pendapat ulma Fiqih dalam Kitab Iqna juz II halaman 118 :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : Wajib diberikan kepada wanita yang mengalami iddah raj'i, berupa tempat tinggal dan nafkah. (Iqna Juz II halaman 118,).

Menimbang, bahwa masa iddah atau waktu tunggu, sesuai dengan ketentuan pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau dengan sekurang-kurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menetapkan masa iddah Penggugat adalah 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan, maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan = 3 x Rp.500.000,- = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

2. TENTANG MUT'AH

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah sebesar Rp.6.000.000,- dan atas tuntutan tersebut Tergugat menyerahkan kepada kebijakan Majelis Hakim sesuai dengan penghasilan Tergugat ;

halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 6104/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa seorang suami yang mentalak isterinya berdasarkan Pasal 149 huruf a, Pasal 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam wajib memberi mut'ah yang layak disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berlandaskan pula dengan :

1. Firman Allah Swt Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.

2. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214 :

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعيًا وانقضت عدتها

Artinya :Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'i'y dan sudah habis masa iddahnyanya.

- 3 Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII :

ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينونة كبرى

Artinya : Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepe dihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba'in kubra.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut untuk menghibur hati Penggugat yang akan ditalak oleh Tergugat dan sesuai dengan pengabdian Penggugat sebagai isteri kepada Tergugat sebagai suami selama selama 2 tahun, dengan dikaruniai 2 orang anak kembar, maka Majelis Hakim akan membebaskan kepada Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Tergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) hal ini sesuai Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;



3. TENTANG NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah untuk kedua orang anak yang bernama MUHAMMAD ZACKA APRILIANO dan MUHAMMAD ZACKY APRILIANO masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk 2 orang anak = 2 x Rp.1.500.000,- = Rp.3.000.000,- dan atas atas tuntutan tersebut Tergugat menyerahkan kepada kebijakan Majelis Hakim sesuai dengan penghasilan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketuntuan Pasal 41 huruf a dan b Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan " akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu" ; Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam : Dalam hal terjadi perceraian (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (c) biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditetapkannya biaya pemeliharaan anak tersebut dalam putusan ini adalah juga dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, meskipun kedua orang tua yang mendidik anak semula telah bercerai ;

Menimbang, bahwa tentang besar kecilnya kebutuhan anak itu tergantung dari pola dan gaya hidup dari masing masing orang tua dan penghasilannya dan berdasarkan fakta penghasilan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan diatas sebesar Rp.2.975.000,- dan dari penghasilan tersebut Tergugat masih untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk dirinya sendiri sehingga tuntutan Penggugat akan menghabiskan seluruh penghasilan

halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 6104/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka Pengadilan menetapkan biaya nafkah untuk nafkah kedua orang anak tersebut sesuai dengan kebutuhan pokok minimal untuk masing-masing anak adalah sebesar Rp.750.000,- setiap bulan untuk 2 orang anak = 2 x Rp.750.000,- = Rp.1.500.000,- diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kenyataannya kedua anak tersebut diasuh Penggugat, maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut sekurang-kurangnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau bisa berdiri sendiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa kewajiban memberi nafkah kepada anak oleh ayahnya didasarkan pula pada Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Kitab Muhadzdzab Juz II halaman 177, sebagai tersebut dibawah ini, yang selanjutnya dijadikan dasar Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi ;

ويجب على الاب نفقة الولد لما روي ابو هريرة ان رجلا جاء الى النبي

الله عليه وسلم فقال يارسول الله عندي دينار فقال انفقہ على نفسك صلى

... فقال عندي اخر فقال انفقہ على ولدك ,

: ARTINYA : Memberi nafkah terhadap anak merupakan kewajiban bagi seorang ayah, sesuai dengan hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, bahwa seseorang telah datang kepada Nabi SAW dan berkata : Ya Rasulullah, saksi mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi : Saksi mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu

Menimbang, bahwa seiring dengan berjalanya waktu umur anak semakin bertambah maka semakin bertambah pula kebutuhannya selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan anak, maka Majelis Hakim berpendapat perlu kenaikan untuk biaya tersebut minimal 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 6104/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gonganglegi Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - 2.3. Nafkah anak bernama, MUHAMMAD ZACKA APRILIANO dan MUHAMMAD ZACKY APRILIANO, yang keduanya lahir pada tanggal 7 April 2015 masing-masing sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau bisa berdiri sendiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI .

halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 6104/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari **Rabu** tanggal 22 **Maret 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Jumadilakhir 1438 Hijriyah**, oleh kami **H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.E.S.**, sebagai Ketua Majelis, **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.E.S.** dan **Drs. ALI Wafa, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.E.S.

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.E.S.

Hakim Anggota II,

Drs. ALI Wafa, M.H.

Panitera Pengganti,

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 6104/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.	390.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 6104/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)